

KOALISI PARTAI POLITIK DALAM UU NO 10 TAHUN 2016

Yusrijal Abdar

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

yusab123@gmail.com

Abstrak

Koalisi merupakan suatu proses untuk memperoleh suara terbanyak dari pemilih dan untuk terhindarnya konflik sesama partai politik. Sedangkan Partai Politik merupakan kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang di harapkan. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan koalisi partai politik dalam UU No 10 Tahun 2016, dan apa keuntungan serta manfaat koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yakni mengenal asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa diperlukannya koalisi partai politik menurut UU No 10 Tahun 2016 agar bisa terpilihnya calon yang diusung oleh gabungan partai politik secara maksimal dengan ketentuan dalam UU No 10 Tahun 2016. Adapun keuntungan dan manfaat koalisi partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah bisa terhindarnya konflik sesama partai politik itu sendiri dan bisa memaksimalkan calon kepala daerah yang diusungkan oleh partai dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan UU No 10 Tahun 2016.

Kata kunci: Pemilihan, Kepala Daerah, UU No 10 Tahun 2016

Abstract

This research entitled "Coalition of Political Parties In Law No. 10 Year 2016". Coalition is a process of obtaining the most votes from the electorate and for avoiding conflict between political parties. While Political Parties are vehicles of certain parties to bring political interest in the throne of power in order to achieve the desired goals. The formulation of the problem in this research is why a coalition of political parties in Law No. 10 of 2016 is required, and what are the advantages and benefits of coalition of political parties in the regional head elections. The method used is normative legal research that puts the law as a norm system that recognizes the principles, norms, legislation, judgments, agreements and doctrines. The data collection is done by library research. The results of data analysis indicate that the need for coalition of political parties according to Law No. 10 of 2016 in order to be eligible candidates promoted by a combination of political parties to the maximum with the provisions in Law No. 10 of 2016. As for the benefits and benefits of coalition political stance in the election process of the regional head can avoid conflicts among political parties themselves and can maximize the candidates for regional heads propelled by the party in the election of regional heads in accordance with the provisions of Law No. 10 of 2016.

Keywords: election, governor, UU No 10 Year 2016

A. Pendahuluan

Pada Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil rakyat melalui dengan pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai (koalisi partai). Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman yang memiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang didalamnya terdapat perbeadaan suku, agama dan ras bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primodial) jadi dalam satu wadah saja.

Menurut hierarki dari UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pemberlakuan urutan pelaksanaan setelah UUD Tahun 1945 adalah Undang-Undang selanjutnya di singkat UU. Terkait dengan Pemilihan kepala daerah telah diatur dalam UUD Tahun 1945 pada pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis. Selanjutnya dalam UU juga telah diatur terkait dengan pemilihan kepala daerah antara lain. (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut dengan Parpol), (3), UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Parpol dan UU Pemilu. Sejak disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 2002 dan UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu.

Selama beberapa masa yang dilalui di Negara Republik Indonesia, sudah lebih dari 10 pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dilaksanakan, supaya memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia. Adapun dalam Pemilu sangat erat kaitannya dengan Partai politik, karena dalam pelaksanaan Pemilu diperlukannya proses Koalisi atau Gabungan Partai Politik sebagai tempat bernaung calon-calon kandidat yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah diseluruh Indonesia.

B. Pembahasan

1. Perlunya Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut UU No. 10 Tahun 2016

Kebebasan membentuk partai politik pada saat itu memang tidak lepas dari usaha kelompok Sjahrir yang mampu menggeser arus besar kekuasaan, tanpa mengubah UUD 1945 sistem pemerintahan negara kita dalam dalam waktu 3 bulan berubah menjadi sistem parlementer, yaitu ketika Kelompok Sjahrir berhasil mendorong perubahan dan perluasan fungsi Komite Nasional Pusat (KNIP) dengan dibentuknya Badan Pekerja (BP-KNIP) yang akan berfungsi sebagai Parlemen. Bahkan Sjahrir berhasil meyakinkan Pemerintah (Soekarno-Hatta) untuk "share" dalam bidang pemerintahan dengan memberikan kewenangan pemerintahan kepada KNIP yang akan membentuk kabinet.

Rekrutmen politik adalah suatu Dalam perjalanannya, pola pengaturan pencalonan kepala daerah memang memiliki pendekatan yang berbeda. Bagi partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah diberlakukan syarat minimal dukungan partai yang dihitung dari jumlah kursi DPRD atau suara sah partai politik hasil pemilu legislatif. UU No. 12 Tahun 2008 menyaratkan partai politik yang akan mencalonkan kepala daerah sekurang-kurangnya 15% dari kursi DPRD atau 15% dari suara sah. Sedangkan UU No. 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum pilkada serentak menyaratkan partai politik minimal memperoleh kursi DPRD 20% atau 25% suara sah. Dengan kata lain, jika suatu partai politik ingin mencalonkan kepala daerah tetapi tidak memiliki jumlah kursi DPRD minimal yang disyaratkan undang-undang, maka dapat membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Berangkat dari situ, mekanisme penggabungan atau koalisi partai politik menjadi satu bagian sangat penting dalam proses memenangkan pilkada dikarekan faktor pendukung dari berbagai pihak sudah sangat baik khususnya di dalam partai politik itu sendiri. Kemudian melihat pada tahun 2016 pertengahan dari Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah disepakati untuk disahkan menjadi UU. Meski masih ada sejumlah perdebatan di dalam pengesahan tersebut, namun sidang paripurna yang dilangsungkan. Menurut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman, setidaknya ada 17 poin substansi penting di dalam pembahasan revisi UU Pilkada.

2. Proses Pemenangan Kepala Daerah dengan Koalisi Partai Politik menurut UU No. 10 Tahun 2016

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah agenda lima tahunan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi, kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Dalam konteks ini, akan membahas pilkada dalam proses koalisi partai politik menurut UU No. 10 Tahun 2016. Spesifiknya adalah proses pemenangan kepala daerah. Bagaimana fenomena dan dinamika politik yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah tersebut.

Seperti yang dijelaskan Schroder, kampanye merupakan bentuk khusus strategi politik. Tentu ketika membahas kontestasi tidak dapat dilepaskan dengan strategi pemenangan. Penelitian ini membahas tentang Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada sendiri merupakan pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Terlihat perbedaan antara pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan kepala daerah. Ketika membahas pemilihan legislatif, tentu yang dipilih adalah calon atau partai berbeda dengan kepala daerah karena memilih figur atau sosok. Partai mempunyai peran yang tidak cukup banyak, karena dalam kontestasi pilkada terdapat juga tim sukses atau relawan. Ini lah yang dimaksudkan Peter Schroder bahwa strategi politik bukan hanya dilakukan partai namun juga terdapat tim sukses-relawan dan lain sebagainya.

Pada konteks proses pemenangan kepada daerah menurut UU No. 10 Tahun 2016 bisa terlihat dimana terjadinya koalisi partai politik yang sangat signifikan, dengan demikian penggabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah di pilkada bisa memenangkan kompetisi dengan mudah dan bisa menguasai kekuasaan atau kedudukan di pemerintahan. Maka dari hal tersebut koalisi atau penggabungan partai politik dalam memenangkan pilkada sangat diutamakan untuk meraih kemenangan dengan adanya koalisi partai politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan ajang untuk memilih pemimpin dalam menduduki jabatan kepala pemerintahan. Hal ini tentu berbeda dengan pemilihan umum legislatif. Pilkada menjual profil pasangan calon, namun ini bukan berarti partai politik tidak memberikan peranannya. Koalisi Partai politik sebagai organisasi politik mempunyai tugas dan fungsi sebagai kendaraan politik dan memfasilitasi kadernya untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Tentu kemenangan pasangan yang diusung oleh koalisi partai politik menurut UU No. 10 Tahun 2016 ini juga tidak lepas dari strategi partai politik dalam melihat kesempatan atau kontrol politik terhadap pesaing lain. Kemampuan koalisi partai politik dalam menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik lainnya sebagai jembatan untuk menentukan pasangan yang akan maju dalam pilkada merupakan hal yang sangat penting. Hal ini yang jelas telah terbukti dari proses pendaftaran calon yang diusung oleh koalisi partai politik yang sudah ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 2016.

Pilkada serentak tahun 2018 akan digelar di 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Tahun ini menjadi sejarah terbaru pilkada serentak terbesar yang dilaksanakan di Negara Republik Indonesia dari tahun ke tahun dibandingkan dua pilkada serentak sebelumnya. Maka menurut UU No. 10 Tahun 2016 proses pendaftaran calon disebutkan pada pasal 40 dan 40A dan terdapat pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5). Dimana Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah

memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang bersangkutan.

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

3. Kampanye Calon Kepala Daerah oleh Koalisi Partai Politik

Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah tahapan kampanye. Kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

Kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam Tahapan Pemilihan karena merupakan ajang bagi Pasangan Calon untuk meyakinkan calon pemilih agar menjatuhkan pilihan padanya dengan cara memaparkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. Kampanye juga merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk menggalang dan memobilisasi dukungan politik. Selain itu, kampanye juga dapat menjadi sarana pendidikan politik masyarakat. Oleh karenanya, kampanye harus dilakukan dengan tanggung jawab.

Salah satu bentuk kampanye yang bertanggungjawab adalah dengan menggunakan sumber dana kampanye yang sah menurut Undang-Undang. Tujuan pengaturan Dana Kampanye pada dasarnya merupakan pengaturan mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye agar pemilihan menjadi 'fair' dan bersih dari tindakan curang serta merugikan.

UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, dalam Pasal 74 menambahkan satu sumber dana kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yaitu dari Pasangan Calon. Sumber Dana Kampanye lainnya diperoleh dari sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Komisi Pemilihan Umum membatasi nominal sumbangan yang dapat diberikan partai politik kepada calon kepala daerah pada pilkada tahun 2018. Setiap partai politik hanya bisa menyumbang dana paling banyak Rp 750.000.000 bagi calon kepala daerah yang mereka usung. Aturan tersebut tertuang pada pasal 74 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. KPU menambahkan tentang pembatasan sumbangan partai politik yang disetarakan jumlahnya dengan besaran sumbangan untuk badan publik. Selain membatasi sumbangan dana bagi kandidat, KPU juga

mengatur pengeluaran maksimal yang bisa digunakan calon kepala daerah dalam masa kampanye.

KPU juga membatasi pengeluaran dana kampanye akan diatur oleh KPU masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Pembatasan dilakukan atas pertimbangan jumlah pemilih, luas wilayah, dan besaran APBD Provinsi atau kabupaten/kota setempat. Akan ada formulanya sendiri untuk sampai titik kesimpulan berapa uang yang boleh dikeluarkan masing-masing pasangan calon dalam berkampanye. Calon kepala daerah dapat memperoleh dana kampanye dari sumbangan partai politik, pasangan itu sendiri, atau perseorangan dan badan hukum swasta. Selain itu, mereka juga akan berkampanye dibantu dengan pendanaan dari KPU setempat.

KPU akan mendanai kampanye calon kepala daerah di media massa dan debat antar kandidat. Untuk kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas murni ditanggung pasangan calon. Sedangkan untuk debat kandidat dan iklan di media massa ditanggung sepenuhnya oleh KPU. Untuk pembuatan bahan sosialisasi dan penyebaran alat peraga kampanye didanai bersamaan KPU dan calon.

Dalam hal koalisi partai politik juga terdapat unsur negatifnya juga dimana kegaduhan eksekusi koalisi partai politik terjadi pada pasca pemilihan legislatif masih saja lintas partai tiba-tiba berperangai genit seperti gadis perawan menanti pinangan sang arjuna. Para petinggi partai tiba-tiba saja di belakang layar saling main-mata, lirik-lirikan, main cocok-cocokan. Ideologi partai yang katanya mendasari alasan berdirinya sistem multipartai mulai dikesampingkan, dibarter dengan iming-iming jatah-jatahan. Walaupun di depan media mereka memberi pernyataan tidak memiliki niatan transaksional, tetap saja aroma skeptis kolusi sudah menyengat kemana-mana.

Kepala daerah terpilih melalui sistem koalisi partai politik ternyata juga tidak bisa melenggang gagah dalam kepemimpinannya. Independensinya dalam banyak praktik yang sudah berjalan selama ini, ternyata juga harus tersandera dengan gerusan recok nyinyir kompartiotnya sendiri, baik di lingkup kabinet maupun parlemen. Bisa ditebak kalau selanjutnya kebijakan strategis roda pemerintahan tidak pernah berputar optimal untuk kemaslahatan rakyat.

Yang lebih mengesankan lagi, dampak langsung dari sistem koalisi partai politik ke dalam lingkup internal partai juga bisa memicu disharmoni antara petinggi dan kadernya. Petinggi maunya bergabung dengan partai A, kader kepinginnya dengan partai B. Maka dimulailah sajian drama babak baru yang menambah semarak media televisike tengah-tengah hpemirsa yang makin terbungong-bungong dengan “kedewasaan” mentalitas elite parpol di negeri ini. Lebih kurang sedap lagi, ternyata undang-undang ini juga membidani munculnya partai-partai gurem yang disinyalir hanya menjadi rente politik dengan berkoalisi menggantungkan kelangsungan hidupnya dari santunan uang negara.

Mungkin masih segar dalam ingatan kita bagaimana carut-marutnya kebijakan yang saling tumpang tindih antar departemen dalam ranah ketahanan pangan versus serbuan produk-produk impor beberapa bulam silam. Kalau sudah begini, biasanya senjata pamungkas untuk mencari kambing hitam dengan saling tuduh-menuduh langsung muncul. Kadang-kadang timbul buruk sangka saya bahwa para elite di negeri kita ini memang lebih

senang menyesatkan rakyat dan dirinya sendiri supaya rakyatnya bodoh permanen dan gampang digombalin selama-lamanya.

Pada akhirnya, inilah eksekusi perundang-undangan yang menjadi realita di tengah-tengah masyarakat kita. Mau maju atau tidak, keputusan tentu ada di tangan rakyat karena kita adalah negara demokrasi. Memang betul nasib kita diwakilkan pada badan legislatif, tapi apabila rakyat sebagai stake holder bersikap apatis, ya jangan salahkan DPR-nya kalau masih saja melangkah lurus dalam kegelapan. DPR adalah lembaga tinggi negara yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapa pun termasuk presiden, kecuali oleh si pemberi amanah itu sendiri yaitu rakyat.

Semakin maju suatu negara biasanya sistem pemilunya semakin simpel dan semakin transparan. Banyak negara maju yang menerapkan sistem “swap” yang biayanya murah karena cuma 1 putaran dan bersistem online, dan yang paling penting tujuannya adalah mengeliminir agarapa yang menjadi aspirasi rakyat tidak melenceng jauh dari hasil pilihannya. Sedangkan sistem koalisi adalah antithesis yang boros anggaran dan suka memperumit dan membingungkan semua orang, bahkan mungkin orang-orang di lintas parpol dan DPR sendiri. Saya nggak tahu harus senang atau bersedih dengan sistem yang rumit ini, karena mungkin buat sebagian orang, kerumitan adalah indikasi banyaknya “orang cerdas” di negeri ini.

Dibalik eksekusi-eksekusi yang kurang sedap dipandang mata ini, ternyata ada juga tokoh yang peduli dengan kesemrawutan sistem politik kita dengan mengajukan uji materi terhadap undang-undang pemilu. Dan tindak lanjut dari aksi ini, seperti yang dihembuskan Mahkamah Konstitusi, bahwa pada tahun 2019 mendatang akan dilangsungkan pemilu serentak legislatif-eksekutif. Esensi masalah bukan padatimangnya tapi pada tujuan akhirnya supaya aspirasi rakyat tidak melenceng jauh kemana-mana. Apalagi yang menjadi catatan, katanya *Presidential Threshold* 20% yang menjadi pemicu munculnya koalisi masih dipertahankan. Kita punya bayangan bagaimana ke depannya konsekuensi kebijakan yang menurut pandangan kontradiktif ini.

Indonesia telah menikmati sistem politik yang demokratis. Kekuasaan tidak lagi tersentral dan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Para pejabat tidak lagi bisa begitu saja menikmati *privilege* tanpa tuntutan pertanggungjawaban. Kekuatan-kekuatan di luar negara, seperti media dan kekuatan-kekuatan *civil society*, bisa leluasa melakukan kontrol.

Meski demikian, selama itu pula ada sesuatu yang dirasa hilang, yaitu adanya pemerintahan yang efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Secara sederhana, pemerintahan yang efektif acapkali dikaitkan dengan negara yang cukup kuat, yang memiliki otonomi relatif dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai.

Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan lama. Hingga detik ini, koalisi antara partai politik tidak ada yang ideal. Tidak satu pun koalisi yang digalang para elit yang menghasilkan paduan yang kuat, mandiri, dan tahan lama. Namun seringkali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan

politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realistis dan layak.

Menurut studi Huan Wang peneliti dari New York University, di dalam masyarakat kerap terdapat berbagai kerjasama dalam suatu pengelompokan yang tepat dari aktor-aktor baik berupa kelompok-kelompok sosial (melalui organisasi) atau individu-individu untuk bertarung menghadapi aktor-aktor lainnya jika terdapat tiga aktor atau lebih. Pengelompokan aktor-aktor itu bisa disebut sebagai koalisi. Melihat dari hasil penelitian Huang Wang, besar kemungkinan rencana munculnya wacana koalisi antar organisasi dimulai dari ide-ide dari individu yang ada (elit-elit kedua organisasi yang ada).

Varian koalisi di Indonesia memang tidak terbangun berdasarkan landasan yang kuat. Dalam teori, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun dengan pemikiran yang realistis dan rasional yang dapat dilakukan kedua pihak. Koalisi tidak sekadar dimaknai sebagai pertemanan akan tetapi harus dibangun dengan sasaran yang jelas. Teori koalisi tidak terlepas dari adanya kepentingan elit dibelakangnya. Kepentingan elit yang bermain dalam menentukan arah koalisi ini menyebabkan terkadang tidak dapat dijabarkan di tingkatan bawah (konstituen).

Jadi suatu koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Di sini suatu platform bersama menjadi pijakan suatu koalisi dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan mereka. Jadi koalisi memerlukan adanya rekan, lawan dan strategi. Koalisi politik tidak didasarkan pada tujuan-tujuan yang bersifat material melainkan tujuan-tujuan yang bersifat politis. Pembentukan koalisi politik akan lebih banyak memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi dan terhadap efektivitas kebijakan. Substansi politik adalah sarana bagi pencapaian tujuan bersama, yang berarti semakin kita dapat mengagregasikan dukungan, antara lain dalam bentuk koalisi "permanen" yang tidak oportunistis akan semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan bersama itu, khususnya dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Penutup

Perlunya mekanisme koalisi partai politik dalam UU No.10 Tahun 2016 agar terlaksananya pemilihan kepada daerah yang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 dimana pilkada dilaksanakan berdasarkan demokrasi dicalonkan oleh rakyat dipilih oleh rakyat dan mengabdikan kepada rakyat, maka dari hal tersebut dalam UU No. 10 Tahun 2016 ini ada beberapa penambahan poin pasal dan ayat dari sebelumnya terdapat pada UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015 mengenai dari proses pencalonan, kampanye hingga sampai terpilihnya kepala daerah pada pelaksanaan pilkada. Dengan demikian terlaksananya koalisi partai politik atau penggabungan sesama partai politik ini bisa tercapai kemenangan calon yang diusung dalam pilkada sehingga kemenangan kepala daerah bisa diraih oleh calon koalisi partai politik.

Adapun manfaat dan keuntungan dari koalisi partai politik menurut UU No. 10 Tahun 2016 ini bisa terhindarnya konflik antara sesama partai politik dimana tidak adanya intimidasi dan diskriminasi terhadap partai yang ada, dengan demikian patutlah adanya koalisi partai politik yang harmonis untuk mencalonkan kepala daerah yang diusungkan bersama dan bisa memiliki tujuan dan visi misi yang sama pula.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta, KRHN Mahkamah Konstitusi R.I.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam, 2014, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- M.D, Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.
- Rohaniah, Yoyoh, Efriza, 2015, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang, Intrans Publishing.